

Perbandingan Hukum Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Hewan Dengan Kuhp Indonesia Dan Kuhp Laos Criminal Code

Sekar Langit Jatu Pamungkas¹, Kuswardani²

¹Department of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

²Department of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

langit302@gmail.com

Abstract

The Criminal Code (KUHP), which is a legacy of the Dutch colonial government, is no longer relevant to changes and developments in society, especially if it is related to the diversity of types of sexual harassment as deviant sexual behavior which no longer makes fellow humans victims but has extended to a number of animal species. A special comparison is needed to find out the legal arrangements regarding sexual harassment of animals in order to find out whether Indonesia's legal system is better or worse. Laos is one of Indonesia's neighboring countries which is within the scope of the Southeast Asia region where the legal system used is also different and can be used as an appropriate comparison to know in this study. So that it can be compared with each other which criminal law system is better in achieving justice as one of the goals of implementing a law. The research method used in this research is the normative juridical law research method. The results of the research show that the provisions of the criminal law rules in each KUHP which are enforced as a source of criminal law for the Indonesian state and criminal regulations in Laos as a comparison, it is known that in their application, both The applicable criminal law system does not clearly and specifically regulate sexual harassment behavior against animals.

Keywords: Comparison of crime; Animal Sexual Abuse

Perbandingan Hukum Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Hewan Dengan KUHP Indonesia Dan KUHP Laos

Abstrak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk hukum peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga tidak relevan lagi dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, terutama jika dihubungkan dengan keragaman jenis pelecehan seksual sebagai perilaku seks menyimpang yang tidak lagi menjadikan sesama manusia sebagai korban namun telah melebar ke sejumlah jenis hewan. Diperlukan sebuah perbandingan khusus untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pelecehan seksual terhadap hewan untuk mengetahui apakah sistem hukum yang dimiliki Indonesia lebih baik atau bahkan lebih buruk. Laos adalah salah satu negara tetangga Indonesia yang berada dalam satu lingkup wilayah Asia Tenggara dimana sistem hukum yang digunakan juga berbeda dan dapat dijadikan sebuah perbandingan yang tepat untuk diketahui dalam penelitian ini. Sehingga dapat dibandingkan satu sama lain sistem hukum pidana yang mana yang lebih baik dalam mencapai suatu keadilan sebagai salah satu tujuan penerapan sebuah hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum yuridis normatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan aturan hukum pidana dalam tiap KUHP yang diberlakukan sebagai sumber hukum pidana bagi negara Indonesia dan pengaturan pidana di Negara Laos sebagai perbandingan, maka diketahui bahwa dalam penerapannya, kedua sistem hukum pidana yang berlaku tidak mengatur secara jelas dan khusus mengenai perilaku pelecehan seksual yang dilakukan terhadap hewan.

Kata kunci: Perbandingan pidana; Pelecehan seksual hewan

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum dimana setiap tindakan dan aktivitas warga negara diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun sistem hukum yang digunakan di Indonesia adalah sistem hukum warisan Belanda dimana salah satunya ialah hukum yang mengatur mengenai hukum publik dalam sebuah aturan kodifikasi hukum *Wetboek Van Strafrecht (Wvs)* Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP aturan hukum tidak hanya diberlakukan mengenai hubungan dan aktivitas antar manusia saja, namun juga ditemukan pengaturan hukum yang mengatur mengenai perilaku dan tindakan manusia terhadap hewan.

Penanganan yuridis kasus-kasus pelecehan seksual mengalami hambatan-hambatan menyangkut rumusan tindak pidana/delik dalam pasal-pasal yang belum tegas, pembuktian dalam hukum acaranya, dan sifatnya yang sebagian sebagai delik aduan. Sebab utamanya adalah terkait dengan pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk hukum peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga tidak relevan lagi dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, terutama jika dihubungkan dengan keragaman jenis pelecehan seksual sebagai perilaku seks menyimpang yang tidak lagi menjadikan sesama manusia sebagai korban namun telah melebar ke sejumlah jenis hewan.

Dilansir dari situs *okezone.com* diketahui bahwa pelecehan seksual telah dialami oleh sejumlah hewan, adapun hewan yang menjadi korban dalam pelecehan seksual tersebut adalah sembilan kuda, satu sapi, satu kambing, dan anjing setiap hari di tempat tinggal mereka. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diketahui bahwa dalam perkembangannya tindakan perilaku seks menyimpang dengan melakukan pelecehan seksual terhadap hewan merupakan suatu hal yang membutuhkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Manusia selaku pemilik atau pengelola hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan yang meliputi segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Jika hewan tersebut telah dipelihara oleh manusia, baik itu milik sendiri, atau di bawah pengawasannya ataupun menjadi kewajibannya dipelihara, maka orang itu harus bertanggungjawab penuh terhadap hewan tersebut.

Setiap bentuk kejahatan terhadap hewan termasuk ke dalam perbuatan pelecehan seksual yang dialami oleh hewan dimana manusia selaku pemilik wajib melaporkan dan bertanggungjawab terhadap hewan peliharaan yang dimilikinya apabila mengalami segala bentuk kejahatan, penganiayaan hingga pelecehan seksual yang dialami. Diperlukan sebuah perbandingan khusus untuk mengetahui bagaimana penerapan perbandingan hukuman dan pengaturan hukum mengenai pelecehan seksual terhadap hewan untuk mengetahui apakah sistem hukum yang dimiliki Indonesia lebih baik atau bahkan lebih buruk.

Laos adalah salah satu negara tetangga Indonesia yang berada dalam satu lingkup wilayah Asia Tenggara dimana sistem hukum yang digunakan juga berbeda dan dapat dijadikan sebuah perbandingan yang tepat untuk diketahui dalam penelitian ini. Sehingga dapat dibandingkan satu sama lain sistem hukum pidana yang mana yang lebih baik dalam mencapai suatu keadilan sebagai salah satu tujuan penerapan sebuah hukum.

Adapun rumusan permasalahan dari penelitian ini antara lain berfokus pada: 1). Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Hewan Berdasarkan KUHP Indonesia dan Sistem Pidana Laos? 2) Bagaimana Perbandingan Pengaturan Hukum Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Hewan Antara Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Sistem Hukum Pidana Laos.

2. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis-Normatif, Pendekatan di dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Jenis Penelitian yang digunakan adalah Normatif yang bersifat Preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah Data Sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan

melalui sejumlah literature yang ada mengkaji berbagai peraturan yang bersifat formal seperti Undang-Undang khususnya KUHP dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Hewan Berdasarkan KUHP Indonesia dan Sistem Pidana Laos

Pelecehan seksual terhadap hewan termasuk salah satu bentuk perlakuan seksual yang tidak wajar dimana hal tersebut merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual adalah perilaku seks tidak wajar yang dialami beberapa orang karena mengalami kelainan seks atau disebut paraphilias. Diterjemahkan secara harfiah, parafilia berarti “cinta” (philia), “di luar keadilan” (*para*). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan seksual adalah perilaku seksual seseorang yang dianggap menyimpang atau menyalahi aturan yang sudah ditetapkan.

Adapun jenis perilaku seks menyimpang ini dikenal dengan istilah Bestialitas atau *zoophilia* adalah istilah yang menggambarkan perasaan atau perilaku seks yang melibatkan hewan. Perasaan seksual orang dengan bestialitas, Kelainan seksual di mana seseorang menyukai berhubungan seksual dengan binatang seperti anjing, kuda, kambing, ayam, dan lain-lain.

Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicit*).

Dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaan sebuah pidana berdasarkan sejumlah aturan perundang-undangan terutama KUHP. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan asas-asas umum dalam KUHP yang secara historis merupakan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda. KUHP, yang aslinya masih berbahasa Belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht (WvS)* berdasarkan *Staatblad 1915 No. 732* berlaku sejak 1 Januari 1918. Setelah Indonesia merdeka *WvS* tersebut tetap berlaku berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945. Perkembangan selanjutnya istilah *WvS* diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana didasarkan UU No. 1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958, dan diberlakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan beberapa perubahan.

Di dalam KUHP mengatur hukum pidana mengenai perbuatan pelaku pelecehan seksual dimasukkan pada tindak pidana kejahatan kesusilaan dalam Bab XV, buku kedua dan pelanggaran kesusilaan dalam Bab IV buku ketiga, seperti pemaksaan yang tidak menyenangkan, perbuatan cabul, perzinahan, perkosaan dan penghinaan. Hukumannya sesuai dengan pasal-pasal yang telah di tentukan dalam KUHP. Pada KUHP tidak ditemukan secara eksplisit makna yang jelas dalam pengaturan ketentuan pasal yang menyebutkan bahwa pelecehan seksual terhadap hewan merupakan satu bentuk tindak pidana yang dapat menyebabkan pelakunya dipenjarakan. Namun demikian terdapat sejumlah pengaturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap hewan diantaranya (Pasal 302, 540, 541, 544), perjudian (Pasal 545). Diantara sejumlah pasal - pasal tersebut, adapun pasal yang lebih cenderung kepada tindakan pelecehan seksual terhadap hewan yang mendekati ialah ketentuan yang diatur dalam Pasal 302 ayat (1) sub 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan

1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;

2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Berdasarkan penjelasan dari ketentuan isi pasal tersebut diatas, diketahui bahwa dalam pengaturannya, pelecehan seksual terhadap hewan merupakan satu bentuk perbuatan yang dapat merugikan kesehatan hewan itu sendiri dan mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. Hal ini sejalan dengan akibat yang dialami hewan atas perilaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh manusia yang dapat berakibat buruk bagi kesehatan hewan itu sendiri.

Dari penjelasan tersebut juga diketahui bahwa dalam penerapannya, sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan pelecehan seksual terhadap hewan ialah berupa hukuman pidana penjara dengan maksimal ancaman selama sembilan bulan dan pidana denda sebesar Rp.300.000, dimana dalam pengaturan hukum pidana diketahui bahwa penerapan sanksi tersebut ditentukan berdasarkan keputusan hakim diikuti dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan sistem peradilan pidana dari aparat kepolisian dalam proses penyidikan hingga pemeriksaan fakta persidangan dengan diakhiri diputuskannya sanksi pidana dalam putusan pengadilan dengan berdasarkan pendapat majelis hakim.

Dalam sistem pembaruan KUHP yang dikenal dengan istilah RKUHP diketahui bahwa dalam hal ini pelecehan seksual terhadap hewan diberikan sanksi yang lebih berat dari KUHP sebelumnya yang mengatur demikian, bahwa dalam draf RUU KUHP, pemerkosa hewan terancam 1 tahun penjara.

"Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau melakukan hubungan seksual dengan hewan,"

Demikian bunyi Pasal 341 ayat 1, Ancaman hukuman juga ditujukan kepada orang yang mengeksploitasi hewan di luar kemampuan kodratnya sehingga kesehatan hewan itu terancam atau mati. Ancamannya 1 tahun penjara. Dengan demikian diketahui bahwa ada peningkatan lama sanksi pidana yang diberikan oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap hewan menjadi 1 tahun penjara yang sebelumnya hanya diberlakukan selama 9 bulan saja.

Dalam sistem hukum pidana negara Laos diketahui bahwa Republik Demokratik Rakyat Laos didirikan pada tanggal 2 Desember 1975 dan merupakan negara dengan sistim partai tunggal, Partai Revolusioner Rakyat Laos/*The Lao People's Revolutionary Party* (LPRR) dengan ideologi komunis yang memiliki organisasi sayap yang mengatur kebijakan dan mengendalikan seluruh aspek kehidupan di Laos. Sistem peradilan pidana Laos dikendalikan oleh partai dan pemerintah.

Sistem pemidanaan di Laos Kasus pidana mengacu pada tindakan berbahaya, atau ketidaktahuan, yang mempengaruhi Rezim politik Lao, ekonomi atau masyarakat, kepemilikan negara, umum kepentingan milik publik dan pribadi, kehidupan, kesehatan, martabat, hak, kebebasan, perdamaian, dan tatanan sosial yang ditentukan dalam KUHP dan hukum Laos lainnya yang memberikan hukuman pidana. Proses pidana mengacu pada proses dimana penyidik, publik kejaksaan, pengadilan rakyat dan pihak lain yang berpartisipasi dalam proses kriminal untuk mencari tindakan yang salah secara mendesak, lengkap, dan secara menyeluruh untuk membawa pelanggar ke persidangan, untuk memastikan penerapan hukum yang benar, keadilan, untuk tidak membiarkan pelanggar melarikan diri dari hukuman, dan untuk menghindari menghukum mereka yang tidak bersalah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa dalam penerapan pemidanaan terhadap siapa saja yang melakukan pidana dan mempengaruhi kepentingan publik dan milik pribadi diberlakukan hukum pidana dengan proses penyidikan hingga pengadilan rakyat demi menerapkan kepastian hukum yang tepat, adapun hal ini dapat diartikan bahwa pelecehan seksual terhadap hewan merupakan pelanggaran kepentingan hak pribadi bagi pemilik hewan yang bersangkutan maupun kesehatan hewan itu sendiri sehingga pemberlakuan pidana diterapkan dalam kasus ini.

Secara pidana, sejalan dengan KUHP Indonesia sistem hukum penal di Laos tidak menyebutkan secara jelas pemidanaan diberikan kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap hewan, sistem pemidanaan Laos memberikan hukuman dengan jelas terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap wanita dan anak-anak dengan Pelecehan seksual dikriminalisasi di tempat-tempat pendidikan, tempat kerja, perawatan alternatif dan pengaturan publik lainnya di bawah Undang-Undang 2015 tentang pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, karena teks tersebut merujuk pada 'penyerangan tidak senonoh secara seksual, komentar seksual yang tidak diinginkan, dan menyentuh seksual 'dalam definisi kekerasan seksual (pasal 15). Selain itu, hukum pidana menghukum siapa pun orang yang 'terlibat dalam tindakan apa pun yang menyebabkan rasa malu yang bersifat seksual pada orang lain' sebanyak enam tahun bulan sampai tiga tahun penjara atau pendidikan ulang, dan denda 100.000 - 500.000 Kip (pasal 137). Selain itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah diubah tahun 2013 memberikan hak kepada karyawan untuk meminta pembatalan kontrak kerja dan untuk menerima kompensasi jika terjadi pelecehan seksual oleh majikan (pasal 83). Undang-undang tahun 2015 tentang kejahatan dunia maya tidak secara eksplisit merujuk pada pelecehan seksual, meskipun ini bisa berada di bawah tindakan terlarang berupa 'gambar, animasi, audio, dan pengeditan video '(pasal 11) atau' penggunaan media sosial yang merusak '(pasal 13).

Kemudian terhadap keberlangsungan perlindungan hewan ditetapkan dalam sistem hukum pidana Laos dengan versi terbaru dari hukum pidana negara itu, yang diundangkan oleh Pemerintah Laos pada 18 November 2018. Pasal 353 KUHP yang diperbarui menyatakan bahwa individu yang menyalahgunakan atau menganiaya hewan, termasuk tindakan seperti penahanan tanpa makanan atau air, penggunaan hewan untuk kerja tanpa istirahat yang cukup, pemukulan parah, pengangkutan dalam kondisi di bawah standar, penyembelihan hewan yang kejam, atau penggunaan racun terhadap hewan, akan menghadapi hukuman penjara atau denda antara 500.000 kip hingga 3.000.000 kip. Pelaku berulang akan menghadapi hukuman penjara dari tiga bulan hingga satu tahun, dan didenda hingga 10.000.000 kip.

Penambahan baru pada hukum pidana menunjukkan pergeseran sikap terhadap hewan, dan akan membantu dalam memastikan perlindungan hewan dari penyalahgunaan. Sementara pelecehan hewan adalah hal biasa di beberapa sektor masyarakat, dimasukkannya perlindungan hewan dalam hukum pidana akan memberikan otoritas kepada penegak hukum untuk menghukum mereka yang menyiksa hewan, atau mereka yang bekerja berlebihan terhadap hewan yang digunakan sebagai tenaga kerja.

2. Perbandingan Pengaturan Hukum Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Hewan Antara Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Sistem Hukum Pidana Laos

Perbandingan hukum menurut Rene David adalah ilmu yang setara ilmu hukum itu sendiri, namun perkembangannya sebagai ilmu pengetahuan baru pada abad ke-19 sebagai cabang khusus dari ilmu hukum: 1). Istilah perbandingan hukum sendiri, dalam bahasa asing diterjemahkan dengan *comparative law* (Inggris), *vergelijkende rechtslehere* (Belanda), dan *droit compare* (Perancis). Ada 2 (dua) pendapat yang memberikan pengertian perbandingan hukum, yaitu perbandingan hukum sebagai sebuah metode atau pendekatan dan perbandingan hukum sebagai disiplin hukum atau cabang ilmu hukum. Pendapat ahli yang menyatakan bahwa perbandingan hukum sebagai sebuah metode atau pendekatan adalah Guitens-Bourgeois. Ia mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. Perbandingan hukum bukanlah ilmu hukum, melainkan hanya suatu metode studi, suatu metode untuk meneliti sesuatu, suatu cara kerja, yakni perbandingan. Apabila hukum itu terdiri atas seperangkat peraturan, maka jelaslah bahwa hukum perbandingan (*vergelijkende recht*) itu tidak ada. Metode untuk membandingkan aturan hukum dari berbagai system hukum tidak mengakibatkan perumusan-perumusan aturan-aturan yang berdiri sendiri : tidak ada aturan hukum perbandingan

Dari ketentuan aturan hukum pidana dalam tiap KUHP yang diberlakukan sebagai sumber hukum pidana bagi negara Indonesia dan pengaturan pidana di Negara Laos sebagai perbandingan, maka diketahui bahwa dalam penerapannya, kedua sistem hukum pidana yang berlaku tidak mengatur secara jelas dan khusus mengenai perilaku pelecehan seksual yang dilakukan terhadap hewan. Kedua sumber hukum pidana yang dibandingkan tersebut memberikan perlindungan terhadap hewan dari bahaya perlakuan manusia yang dapat mengancam dan menyiksa diri mereka agar perlindungan dapat berlangsung dengan maksimal dan pemberian perlindungan keberadaan hewan dapat terlaksana.

Adapun yang menjadi perbedaan antara sistem hukum pidana yang diterapkan, adalah dalam pemberian hukuman yang dibebankan kepada pelaku. Dalam KUHP Indonesia yang telah berlaku diberikan sanksi berupa pidana penjara maksimal 9 bulan bagi setiap orang yang melakukan penyiksaan terhadap hewan termasuk dalam perbuatan pelecehan seksual dan denda sebesar 300 ribu rupiah kemudian dalam pembaharuan KUHP diketahui bahwa perubahan hanya dibebankan pada penjatuhan sanksi pidana yang menjadi 1 tahun penjara. Kemudian dalam Pengaturan hukum pidana Negara Laos diketahui bahwa pada setiap pelaku yang melakukan tindak pidana penyiksaan hewan termasuk pelecehan seksual yang telah biasa dilakukan, diberlakukan Pasal 353 KUHP yang diperbarui menyatakan bahwa individu yang menyalahgunakan atau menganiaya hewan, termasuk tindakan seperti penahanan tanpa makanan atau air, penggunaan hewan untuk kerja tanpa istirahat yang cukup, pemukulan parah, pengangkutan dalam kondisi di bawah standar, penyembelihan hewan yang kejam, atau penggunaan racun terhadap hewan, akan menghadapi hukuman penjara atau denda antara 500.000 kip hingga 3.000.000 kip. Pelaku berulang akan menghadapi hukuman penjara dari tiga bulan hingga satu tahun, dan didenda hingga 10.000.000 kip

Dari penjelasan diatas bahwa dalam KUHP Laos dinilai dapat memberikan konsep keadilan bagi pemilik hewan yang bukan sebagai pelaku tindak pidana dengan pemberian denda yang lebih besar sebab keberadaan hewan sebagai korban bisa saja menyebabkan kerugian tidak hanya bagi korban dari segi kesehatan namun juga bagi pihak ketiga dalam hal ini bisa saja pemilik hewan yang juga dirugikan karena perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan pelaku. Dengan penerapan denda yang tinggi pada Negara Laos meskipun satuan uang KIP yang dimiliki Laos tidak berbeda jauh dengan rupiah Indonesia, namun dengan penerapan denda yang tinggi yaitu sebesar 3.000.000 dapat memberikan efek jera yang lebih tinggi dan peringatan kepada pelaku dibandingkan dengan sistem hukum

pidana Indonesia yang hanya memberlakukan denda sebesar 300.000 rupiah. Dalam hal ini juga diketahui bahwa dalam pengaturannya, Pidana Negara Laos juga secara langsung membebaskan kepada setiap pelaku yang mengulang tindak pidana tersebut langsung diberlakukan denda sebesar 10.000.000 sementara Indonesia kepada pelaku pengulang pidana atau yang dikenal dengan Residivis dalam Pasal 488 KUHP dibebankan 1/3 tambahan hukuman dari hukuman pokok yang pada kenyataannya tidak cukup besar dari sanksi pidana yang diberlakukan di Negara Laos

Adapun untuk memperdalam analisis perbandingan, diketahui dalam penerapannya penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pelecehan hewan di Indonesia, pernah diputus hingga persidangan untuk dan atas nama terdakwa AS (17) tahun pelaku pelecehan seksual terhadap 300 ayam dan domba di wilayah Bone Sulawesi Selatan dengan vonis 8 tahun penjara dan denda Rp60 juta subsider satu bulan kurangan, namun vonis tersebut telah ditambah pemberatan karena terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidanakarena telah memperkosa anak kecil dan percobaan pembunuhan serta memperkosa ayam-ayam milik warga hingga mati kasus lainnya terjadi di desa Dabaso, Mombasa Utara, Kenya, seseorang dengan nama Kitsao Gona terbukti melakukan pemerkosaan terhadap seekor kambing hitam. Pelaku melakukan perbuatannya di semak-semak dan dipergoki oleh pemilik kambing yang langsung membawa pelaku ke kantor polisi lalu seterusnya diproses di pengadilan. Hakim Pengadilan Mombasa menjatuhkan hukuman 10 tahun kepada terdakwa Gona dengan alasan karena terdakwa telah melupakan harkat kemanusiaannya

Berdasarkan sejumlah kasus diatas, diketahui bahwa di Indonesia kasus pelecehan seksual terhadap hewan dituntut berdasarkan Undang-Undang Pornografi sehingga batasan dalam penjatuhan sanksi pidana melebihi ketentuan Pasal yang terdapat dalam KUHP, hal ini juga menandakan bahwa KUHP sudah tidak dapat lagi mengikuti kemajuan zaman dengan kejahatan yang semakin berkembang dan beragam. KUHP dipandang tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru. Kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio filosofis, sosio politik dan sosio kultural yang hidup dalam masyarakat, juga kurang sesuai dengan pemikiran ide dan aspirasi tuntutan/kebutuhan masyarakat (nasional/internasional)

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa dalam pengaturan KUHP Indonesia dan Negara Laos tidak ditemukan dengan jelas secara eksplisit penjelasan mengenai pidana terhadap para pelaku pelecehan seksual hewan, namun kedua negara tersebut menjadikannya sama dengan pengaturan hukum yang diberikan terhadap kekerasan kepada hewan. Dimana dalam perbandingan pengaturan diketahui bahwa pengaturan hukum KUHP Negara Laos memberikan hukuman yang lebih lama dan denda yang lebih berat kepada pelakunya termasuk juga kepada pelaku residivis yang mengulang tindak pidana tersebut bahwa hukuman pokok yang diberlakukan di Indonesia pada kenyataannya tidak cukup besar dari sanksi pidana yang diberlakukan di Negara Laos.

Referensi

- [1] Supanto, "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana," *Mimbar*, no. 3 (2004): 288–310
- [2] Budi Cahyana, "Tiga Pemerkosa Belasan Kuda, Sapi, Anjing, & Kambing Dipenjara 41 Tahun," Okezone, 2019, <https://news.harianjogja.com/read/2019/04/28/500/988402/tiga-pemerkosa-belasan-kuda-sapi-anjing-kambing-dipenjara-41-tahun>. hlm. 285
- [3] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).hlm.29
- [4] Thomas F.Oltmans dan Robert E. Emery., *Psikologi Abnormal. Pustaka* (Yogyakarta: Pelajar, 2013). hlm.99

- [5] Kurniawan & Masmuri, “Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi Dan Pendidikan Islam,” *Journal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 1 (2016): 100–112. hlm.102
- [6] N.K. Endah Trwijati, “Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women’s Crisis Center,” *Journal Unair*, 2007, [http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan Seksual Tinjauan Psikologi.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf). (diakses pada tanggal 21 Desember 2020)
- [7] Kuswardani dan Gilang Kartiko, “Asas Keasalahan Dalam Hukum Pidana Pilar Perlindungan Hak Asasi Manusia” *Makalah Seminar Online dan Call for Papers*, dalam <https://jurnal.fhukum.unsur.ac.id/prosiding/article/view/434>, diakses 25 Agustus 2021
- [8] Kementerian Luar Negeri, “Laos,” Kemenlu, 2018, <https://kemlu.go.id/vientiane/id/read/profil-negara-dan-kerjasama/583/etc-menu>. (diakses pada tanggal 21 Desember 2020)
- [9] Peace Independence and Democracy Unity, “Lao People ’ S Democratic Republic Decree Of The President Lao Peop Le ’ S De Mocratic Republic On The Promulgation Of The Amended Law On Criminal Procedure The President Of The La O People ’ S Democratic Republic Decrees That: Resolution Of The National Assembly LAO PEOPLE ’ S DEMOCRATIC REPUBLIC On the Promulgation of the Amended Law on Criminal Procedure,” no. 236 (2012): 1–109. Hlm.2
Development Database, “Lao People ’ s Democratic Republic,” 2019. Hlm.6
- [10] Jasmina Yap, “Laos Criminalizes Animal Abuse in Updated Penal Code,” *The lantian times*, 2019, https://laotiantimes.com/2019/04/05/laos-criminalizes-animal-abuse-updated-penal-code/?fbclid=IwAR1aaN5rJ7eFpbGKj18vmlmKDUbNzZNgkWsyoU_TFM_Ml2q7vs14LRc3MVg.
- [11] Barda Nawawi Arief., *Perbandingan Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).hlm.4
- [12] Detiknews, “Pemerkosia 300 Ayam Di Tasik Divonis 8 Tahun Penjara Dan Denda Rp 60 Juta,” *Detiknews*, 2014, <https://news.detik.com/berita/d-2463415/pemerkosia-300-ayam-di-tasik-divonis-8-tahun-penjara-dan-denda-rp-60-juta>.
- [13] Anak Agung Gede Wibawa Putra Susila ** I Nyoman Suyatna, “Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Binatang Dalam Kaitannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Kerthawicara* 9, no. 1 (2019): 1–17.
- [14] Reni Okpirianti, “Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Rancangan Undangundang KUHP,” *Varia Hukum*, no. XI (2019): 1814–32.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)